



PENETAPAN

Nomor : 271/Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon:

Nama : KHUSNUL FAIZIN
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 23-08-1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Poncol Gg. Gambir Rt. 007 Rw. 007 Kecamatan

Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya

disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 271/Pdt.P/2019/PN Pkl. tertanggal 28 Oktober 2019 mengenai Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 271/Pdt.P/2019/PN Pkl tertanggal 29 Oktober 2019 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti dan berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 271/Pdt.P/2019/PN Pkl tertanggal 28 Oktober 2019, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **KHUSNUL FAIZIN** anak laki-laki dari suami istri **AINUR ROFIK** dan **DWI ASTUTI** lahir di Pekalongan, pada tanggal 23-08-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1401/1997

tanggal 30-09-1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Pekalongan;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti tahun lahir pemohon yang

ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari 1997 menjadi

1996;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti tahun lahir pemohon dari

1997 menjadi 1996 **karena** salah ketik

4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk

perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas,

maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa

permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang

ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari 1997 menjadi 1996

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatat Kota Pekalongan untuk mencatat pembetulan

tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain

berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang

menghadap dimuka persidangan dan telah dibacakan permohonan Pemohon,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-

surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Faizin dengan NIK : 3375022308960002 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga No. 3375020310170003 atas nama Dwi Astuti sebagai Kepala Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. 1 (satu) helai fotocopy Surat Keterangan Nomor. 470/079/Kel/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Kelurahan Poncol selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama khusnul Faizin Nomor 1401/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan tanggal 30 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. 1 (satu) helai Surat Pernyataan dari PT Ocean Jaya Samudra , selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DWI RAHMAT RIZKIYANTO

- ☐ Bahwa saksi adalah kakak Pemohon
- ☐ Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon dari yang tertulis lahir tahun 1997 menjadi tahun 1996
- ☐ Bahwa setahu saksi, adik Pemohon lahir tanggal 23 Agustus 1996
- ☐ Bahwa pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahiran pada akte kelahiran untuk membuat paspor untuk mencari pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi NURUL MAULIDA

- ☐ Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon
- ☐ Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon dari yang tertulis lahir tahun 1997 menjadi tahun 1996
- ☐ Bahwa setahu saksi, adik Pemohon lahir tanggal 23 Agustus 1996
- ☐ Bahwa pemohon mengajukan perbaikan tahun kelahiran pada akte kelahiran untuk membuat paspor untuk mencari pekerjaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli TOTO TRI HARIANTO

- ☐ Bahwa saksi bekerja di bagian Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
- ☐ Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Pemohon lahir pada tanggal 23 Agustus 1997
- ☐ Bahwa dasar penerbitan kutipan akte kelahiran Pemohon adalah surat kelahiran dari kelahiran krapyak
- ☐ Bahwa bila terjadi perbedaan data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau akte kelahiran, untuk kasus permohonan Pemohon, karena Kutipan akte kelahiran terbit lebih dahulu maka perbaikan cukup pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- ☐ Bahwa untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik karena perubahan data seperti Pemohon, Pemohon cukup membawa Kartu

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 271/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga asli, Kartu Tanda Penduduk lama Asli dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.

- Bahwa untuk penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data seperti Pemohon, Pemohon cukup membawa Kartu Keluarga lama asli, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa dasar hukum dari perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang saksi sampaikan adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan terkait ingin memperbaiki permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah secara lisan mengajukan permohonan pemohon dicabut, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak keinginan Pemohon, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan untuk dicoret dari register perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 271/Pdt.P/2019/PN PKI dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 271/Pdt.P/2019/PN PKI
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA, 12 NOVEMBER 2019**

oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan,
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WURI RETNOWATI,**
S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri
oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

WURI RETNOWATI, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 150.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 256.000,-